



Email: boras.pematangsiantar@gmail.com
Desuward
Selatan 2024

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIANTAR SELATAN

JI. PAHAE UJUNG NO. 36
PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR SELATAN

Nomor : 036/000.8.3.3/0043/VII-2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

CAMAT SIANTAR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Walikota Nomor 09 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi butir a tersebut diatas, perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan Camat Siantar Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Dst. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
11. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;

13. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua :

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi pelayanan penerbitan dokumen atau surat:

1. Surat Keterangan Domisili Usaha pada Kecamatan
2. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNI pada Kecamatan
3. Surat Keterangan Pindah pada Kecamatan
4. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa pada Kecamatan
5. Surat Pernyataan Ahli Waris pada Kecamatan
6. Surat Penyerahan Hak Waris pada Kecamatan
7. Surat Keterangan Pindah pada Kelurahan
8. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNI pada Kelurahan
9. Surat Pengantar Untuk Pengurusan SKCK
10. Surat Keterangan Domisili Usaha pada Kelurahan
11. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
12. Surat Keterangan Orang yang Sama
13. Surat Keterangan Hilang
14. Surat Keterangan Kematian
15. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
16. Surat Keterangan Penghasilan
17. Surat Keterangan Kurang Mampu
18. Surat Keterangan Pindah Mandah
19. Surat Keterangan Kelahiran
20. Surat Keterangan Domisili
21. Surat Pernyataan Ahli Waris pada Kelurahan
22. Surat Penyerahan Hak Waris pada Kelurahan
23. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
24. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa pada Kelurahan
25. Surat Keterangan Domisili Penyelenggara Pendidikan

Ketiga :

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas/ Aparat Se-Kecamatan Siantar Selatan.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 01 Juli 2024

CAMAT SIANTAR SELATAN

HENRI GUNAWAN PURBA. SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19750308 200604 1 011

Tembusan :

1. Ibu Wali Kota Pematangsiantar